

BAB V
FORMULASI PENGATURAN SANKSI TINDAK PIDANA
***ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA**
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

A. Nilai Filosofis Mewujudkan Keadilan dalam Kebijakan Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan pengaturan sanksi terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) oleh korporasi seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam konteks struktur, substansi maupun budaya hukum yang membentuk undang-undang tersebut menjadi payung hukum bagi pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* sebagai wujud perlindungan terhadap kejahatan lingkungan. Namun dalam hubungannya dengan asas kepastian hukum sebagai landasan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan sanksi atas pembalakan liar (*illegal logging*) oleh korporasi, tidak semua nilai-nilai tersebut mempunyai relevansi secara langsung dengan eksistensi asas kepastian hukum sebagai landasan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan sanksi atas pembalakan liar oleh korporasi. Nilai yang langsung berkorelasi tersebut adalah Nilai Ketuhanan (sila ke-1), Nilai kemanusiaan (sila ke-2) dan Nilai Keadilan Sosial (Sila ke-5). Pilihan nilai KeTuhanan sebagai nilai terkuat dikarenakan obyek pembahasan adalah asas kepastian hukum, yang akan melindungi hak atas lingkungan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimana aspek kemanusiaan didefinisikan

melalui ketergantungannya pada aspek Ketuhanan; untuk mencapai keadilan yang bersifat ekosentris.

a. Nilai Ketuhanan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam filsafat Pancasila merupakan suatu nilai bahkan esensi nilai (*core values*) bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Negara Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan *local wisdom* bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Jikalau dilakukan analisis secara hermeneutis, maka proses perumusan dasar filsafat negara yang menemukan *core values* “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai basis nilai filosofis hubungan negara dan agama di Indonesia, merupakan suatu *local genius* bangsa Indonesia dalam mendirikan negara²⁹⁷.

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain:

- 1) kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya;
- 2) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahNYA dan menjauhi larangan-larangannya²⁹⁸.

Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan

²⁹⁷ Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa : Local Genius*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1986.

²⁹⁸ Soejadi. *Pancasila Sebagai Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset. 1999.

harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyayangi binatang; menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan, bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-NYA yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

b. Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang dikandung di dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan didasari oleh Nilai Ketuhanan yang dikandung di dalam Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang nantinya nilai kemanusiaan ini harus menjiwai dan terkandung di dalam nilai Persatuan/Kebangsaan, Nilai Permusyawaratan, dan Nilai Keadilan Sosial. Nilai Kemanusiaan yang dikandung oleh Sila kedua Pancasila ini, telah memberikan makna manusiawi secara kodrati kepada bangsa Indonesia yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Manusia

dipandang dalam unsur-unsurnya sebagai makhluk yang *monopluralis*²⁹⁹, yakni terdiri dari kesatuan jiwa, raga, sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta berkedudukan sebagai makhluk yang berdiri sendiri sekaligus makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sifat yang *monopluralis* inilah yang memberikan nilai keadilan pada kehidupan manusia yakni adil kepada dirinya sendiri, adil terhadap sesamanya, dan adil terhadap Tuhannya, dalam kapasitasnya sebagai manusia yang beradab, yakni manusia yang melaksanakan kemanusiaannya dalam hakikatnya sebagai *monopluralis* secara optimal.

Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini antara lain sebagai berikut :

- 1) pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya;
- 2) perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
- 3) manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan³⁰⁰.

Penerapan, pengamalan/ aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan

²⁹⁹ *Ibid*, halaman. 238

³⁰⁰ *Loc.cit*

ketentuanketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya³⁰¹. Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan gerakan penghijauan. Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3); Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dalam ayat (2) dikatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (3) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

³⁰¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit.* halaman 558.

dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara :

- 1) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- 2) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- 3) menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- 4) memberikan saran pendapat;
- 5) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

c. Nilai Keadilan Sosial

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lainnya. Inti yang terkandung dalam sila kelima adalah keadilan, yang berarti mengandung pengertian kesesuaian dan hakikat dengan hakikat adil. Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan sesuatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan sebagai suatu wajib. Dalam kaitan hubungan sesama manusia inilah yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah hak dan wajib setiap manusia terhadap sesama manusia, serta setiap pihak di dalam hidup Bersama yaitu masyarakat, bangsa dan negara.

Negara Pancasila adalah negara berkebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrati individu dan makhluk sosial yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama. Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain :

- 1) perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;
- 2) perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) menghormati hak milik orang lain;
- 5) cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 6) cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur sebagai berikut:

- 1) Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 3) Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang;
- 4) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang;
- 5) Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. Adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas, sehingga akan menimbulkan keresahan dan berbagai konflik yang dapat memicu ketidaksenangan masyarakat. Sebagai

contohnya adalah praktek *illegal logging* yang jelas-jelas merugikan kelestarian hutan yang bisa menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor³⁰².

B. Peran Masyarakat Berkaitan Hak Atas Lingkungan Hidup dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*.

Berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi kasus *illegal logging* ini maka memerlukan adanya peran antar Masyarakat kepada pemerintah, bahkan sebaliknya peran pemerintah untuk Masyarakat. Seperti contoh Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yang melakukan kerja sama dengan tujuan meningkatkan perdagangan kayu dan non kayu legal³⁰³, pengembangan energi biomassa, melakukan penelitian serta pengembangan pengelolaan hutan secara lestari, seperti tertera dalam Pasal 1 MoU. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibuat lingkup kerja sama seperti tertera dalam Pasal 2 MoU, yang meliputi:

Mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan produk kayu dan produk non-kayu serta energi biomassa dari pengelolaan hutan Lestari, meningkatkan kerja sama yang berkelanjutan dari perdagangan produk hutan (termasuk perdagangan kayu legal) dan melakukan pertukaran informasi; rehabilitasi hutan dan pemerintahan di bidang kehutanan guna meningkatkan pengelolaan hutan lestari, penelitian dan pengembangan hasil hutan non-kayu (bambu dan rotan)³⁰⁴.

Ada beberapa upaya penanggulangan dari berbagai negara untuk mencegah Tindak Pidana *Illegal logging*, diantaranya adalah :

³⁰²Penabur Ilmu. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).1999.

³⁰³Luthfia Puspitasari, Kerja Sama Indonesia Dan Cina Dalam Menanggulangi Perdagangan Kayu Ilegal, Rogram Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Journal Of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, Hal. 55-63 Online Di <http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi>, Halaman. 56.

³⁰⁴*Ibid.*,

1. Indonesia

Mekanisme tindakan yang dapat digolongkan ke dalam pembalakan liar (*Illegal logging*) memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehubungan dengan hukum pidana Indonesia yang mengenal suatu asas preferensi, *Lex Specialis Derogat Legi Generali*³⁰⁵. Digunakan apabila dalam suatu peristiwa hukum melanggar atau berkaitan dengan beberapa peraturan maka akan ditentukan hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan.

2. Malaysia

Sehubungan dengan Konstitusi Federal Malaysia, bahwa semua negara bagian Malaysia memiliki yurisdiksi kekuasaan atas penataan, pengelolaan, peruntukan, dan penggunaan pada masing-masing sumber daya hutannya, artinya masing-masing negara bagian memiliki aturan tersendiri terhadap aturan kehutanannya. Namun terdapat dua sumber hukum utama terkait kebijakan peraturan kehutanan di Malaysia, yaitu

³⁰⁵*Ibid.*,

Laws of Malaysia Act 313-National Forestry Act 1984 dan The National Forestry Policy of 1978 (Forest Legality Initiative, 2013)³⁰⁶.

3. **Filiphina**

Upaya yang dilakukan di Negara Filiphina ini yaitu membentuk peraturan kehutanannya dalam Presidential Decree No. 705 Forestry Reform Code of The Philippines dan Republic Act No 3701³⁰⁷.

Lebih lanjut, dipahami bahwa permasalahan pembalakan liar yang terjadi merupakan gambaran kecil dari bentuk perusakan lingkungan yang terjadi terus menerus yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Hal tersebut diakibatkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan serta terdapat celah kesempatan bagi sebagian oknum yang mengambil keuntungan dari tindak kejahatan tersebut. Serta kurangnya keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Dengan kata lain, penerapan aturan hukum terkait perlindungan lingkungan pada masing-masing negara masih belum mencapai pada tingkat yang diharapkan.

Tindakan pencegahan dan perlindungan perusakan sumber daya hutan merupakan upaya yang harus dilakukan semua negara sebagai masyarakat dunia agar kelestarian dan keseimbangan alam tetap terjaga. Lantas bagaimana kewajiban negara sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan menurut konstitusi.

³⁰⁶*Ibid.*,

³⁰⁷*Ibid.*,

Hutan disebut sebagai “paru-paru dunia” yang memiliki peranan yang sangat penting, ia berfungsi sebagai komponen pengatur cuaca yang sangat signifikan, selain itu di dalamnya terdapat keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang berfungsi sebagai penyeimbang keberlangsungan alam. Ketidakseimbangan ekosistem tentu berpengaruh pada menurunnya pasokan oksigen bumi yang tentu berakibat besar bagi global. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini dimaksudkan agar pembaca memahami esensi hutan serta membandingkan aturan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan antara negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina³⁰⁸. Sudah sepatutnya kita lebih mensyukuri serta menjaga kelestarian hutan, apabila keseimbangan alam tidak terjaga maka dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

Eksistensi negara dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan hutan seharusnya negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan setiap warga negaranya. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, negara melalui pemerintah menetapkan suatu kebijakan publik yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat dua hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan sosial. Hal tersebut tentu berimplikasi pada perubahan sosial atau kesejahteraan rakyat, pada intinya fungsi dan peran negara dalam pembuat kebijakan publik:

³⁰⁸Luthfia Puspitasari, Kerja Sama Indonesia Dan Cina Dalam Menanggulangi Perdagangan Kayu Ilegal, Rogram Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Journal Of International Relations*, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2016, Hal. 55-63 Online Di [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi), *Op., Cit.*, Halaman. 56.

1. Mengantisipasi, meminimalisir, atau memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi;
2. Negara memiliki peran sebagai penganyom rakyat, artinya negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat; dan
3. Fungsi negara dalam alokasi dan distribusi, artinya negara berkewajiban dalam menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan segala sumber daya yang dimilikinya demi terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan kebijakan publik, negara melalui pemerintah harus berpegang teguh pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.³⁰⁹

Negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam menerapkan kebijakan publik, segala aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh negara haruslah merupakan solusi dalam setiap permasalahan. Karena segala kebijakan tentu berdampak pula pada perubahan lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Salah satu bentuk upaya negara yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan warga negaranya ialah dengan mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ialah sumber daya alam. Negara berhak menguasai sumber daya atau kekayaan alam yang ada di Indonesia sesuai amanat konstitusi Republik Indonesia (Konsiderans 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Namun perlu digaris bawahi bahwa sumber daya alam yang tumbuh dan berkembang di bumi merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki hubungan ketergantungan dengan semua makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat bumi tentu memiliki kewajiban dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam.

³⁰⁹*Ibid.*, Halaman. 63.

Salah satu upaya pelestarian ialah dengan melakukan konservasi sumber daya alam. Hal itu bertujuan agar sumber daya alam dapat tetap menjadi sumber dan penopang hidup bagi rakyat serta segala makhluk hidup didalamnya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk implikasi negara dalam memenuhi hak asasi serta hak konstitusional negara sesuai dengan amanat Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat,

Sumber daya alam hayati merupakan suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari beberapa unsur hayati yang berasal dari alam, terdiri dari sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Hutan sendiri secara tersirat dapat digolongkan kedalam sumber daya alam hayati, oleh karena itu pelestarian hutan dapat digolongkan kedalam upaya konservasi sumber daya alam hayati. Dalam upaya tersebut, negara melalui pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam konservasi sumber daya alam hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lihat Pasal 1 Angka 1-3 dan Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1990).

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki segudang manfaat, pemanfaatan hutan dapat dilakukan dan dipergunakan bagi pengkehidupan bangsa. Eksplorasi hutan artinya memanfaatkan segala aspek yang terletak di hutan secara efektif dan efisien. Bentuk eksplorasi bukan hanya memanfaatkan hasil hutan saja, melainkan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan nilai estetika hutan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan

dapat meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta merupakan salah satu bentuk upaya dalam pelestarian hutan. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan tentu memerlukan kerjasama antara masyarakat setempat, pihak pemegang izin pemanfaatan, dan pemerintah selaku otoritas yang memiliki wewenang. Segala tindakan harus dilakukan sesuai prosedur dan regulasi, disinilah perlunya peran pemerintah sebagai badan pengawas hutan agar mengawasi segala bentuk ancaman perusakan hutan. Setiap negara memiliki kekuasaan atas segala sumber daya yang dimilikinya, namun penguasaan yang dimaksud tidak sepenuhnya bahwa negara memiliki kepemilikan, melainkan kewenangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengurus dan mengatur segala sesuatu terkait sumber dayanya.

Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengakui dalam peraturan perundang-undangannya bahwa hutan sepenuhnya merupakan aset negara, menjadi milik badan negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meliputi semua hasil hutan, yang terletak, tumbuh, dan berkembang dari hutan. Segala pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan atas izin atau lisensi dari otoritas yang berwenang, serta diatur, dilindungi, dan dijamin oleh konstitusi³¹⁰. Penguasaan negara atas hutan artinya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, dan menetapkan segala aturan yang berhubungan dengan hutan, kawasan hutan, hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta segala perbuatan hukum mengenai kehutanan

³¹⁰*Ibid.*,

(Lihat Pasal 4 UU RI No. 41 Tahun 1999 dan Part IV Chapter 1 No. 14 Act 313- UU Kehutanan Nasional Malaysia)³¹¹.

Pemanfaatan atas sumber daya hutan termasuk lahan hutan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Segala bentuk pemanfaatan harus dilakukan secara tepat dan sistematis serta berorientasi pada kebutuhan negara, pembangunan dan pemajuan teknologi, dan kemakmuran rakyat. Ketiga negara tersebut memiliki kebijakan dalam mengatur, mengurus, dan mengelola pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan kedalam suatu “izin penggunaan” atau disebut dengan “lisensi”. (Lihat pula Pasal 23 s.d Pasal 29 UU Kehutanan Republik Indonesia). Disini negara berperan sebagai penyedia fasilitas melalui izin yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang hendak memanfaatkan, memiliki, melakukan kegiatan, dan mengambil hasil hutan. Dalam memanfaatkan segala hasil hutan negara tentu perlu mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap kerusakan lingkungan. Sayangnya kenyataan yang terjadi di lapangan sungguh terbalik, penyebab kerusakan lingkungan pada masing-masing negara hampir serupa. Dimana permasalahan yang terjadi tentu menyangkut eksploitasi hutan secara berlebih, adanya peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat, serta buruknya upaya penanganan konservasi hutan. Hal ini tentu bertentangan dengan kewajiban negara dalam merawat dan mengelola kawasan hutan yang dimilikinya. Disinilah peran negara sebagai otoritas yang memiliki

³¹¹ Reviansyah Erlianto , Galih Raka Siwi , Wahyu Donri, Analisis Yuridis Tindak Pidana *Illegal logging* Ditinjau Dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filipina, Dan Malaysia, *Journal Unes Law Review*, E-Issn: 2622-7045, P-Issn: 2654-3605 Volume 4, Issue 1, September 2021. Halaman. 14.

kewajiban dalam melakukan upaya konservatif terhadap kawasan hutan, salah satu upaya konservasi ialah dengan melakukan reboisasi (*reforestation*). Pemerintah Filipina telah membuat kebijakan besar dalam rangka kegiatan reboisasi, melalui *Republic Act of Philippines No. 10176*, mewajibkan menanam satu pohon per tahunnya kepada setiap warga negaranya yang berusia diatas 12 tahun. Dengan demikian, negara bertanggung jawab terhadap pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan dalam pemberlakuan aturan kewajiban reboisasi.

Dalam menjalankan upaya reboisasi, pemerintah Indonesia menerapkan pemungutan biaya “dana reboisasi” kepada setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, yang nantinya dana tersebut akan disalurkan untuk mendanai pelaksanaan reboisasi, rehabilitasi, dan kegiatan pendukung lainnya. Kebijakan yang diambil Malaysia sejatinya hampir serupa dengan Indonesia, dimana para pemohon lisensi diwajibkan mempersiapkan perencanaan reboisasi pada saat mereka mengajukan permohonan lisensi, apabila persyaratan itu belum sempurna maka lisensi yang diberikan akan dicabut. Sedangkan, regulasi kehutanan Filipina dalam melaksanakan, mengembangkan, dan menegakan reboisasi (*reforestation*) merupakan tanggung jawab dari biro pemerintahan (terdiri dari penggabungan semua instansi kehutanan yang disebut Biro Kehutanan Pengembangan/*the Bureau of Forest Development*)³¹².

³¹²*Ibid.* halaman. 15

Negara memiliki kedudukan dan kekuasaan yang besar dalam menegakan hukum. Melalui peraturan perundang-undangan, negara memiliki hak dan kewajiban dalam mengendalikan segala sumber daya yang dimilikinya. Termasuk dalam menindak dan menghukum siapapun yang melanggar segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut tentu berlaku bagi semua negara di dunia, namun masih banyak kita temukan berbagai celah kekosongan hukum atau pelanggaran yang terjadi berulang kali meski adanya peraturan yang melarang tindakan tersebut.

Kejahatan pembalakan liar ialah permasalahan dalam bidang kehutanan yang terjadi terus menerus dan terjadi pada setiap tahunnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan pembalakan liar, salah satunya ialah fakta bahwa perdagangan sumber daya hutan menghasilkan keuntungan investasi yang sangat besar dengan modal yang relatif kecil. Dengan alasan tersebut dan dorongan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu pemicu adanya eksploitasi dan pengurangan sumber daya hutan secara besar-besaran melalui beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan.

Apabila berbicara mengenai pembalakan liar, tindakan itu bukan hanya terjadi di wilayah negara-negara berkembang, melainkan terjadi pada hampir semua negara di dunia yang memiliki kawasan hutan atau cagar alam. Tindakan pembalakan liar sejatinya merupakan suatu rangkaian tindakan yang melalui mekanisme panjang, dimana tindakan tersebut dilakukan secara

sistematis dan terorganisir. Dilakukan secara sistematis artinya segala kegiatan yang dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pendistribusian, hingga pemanfaatan/pengolahan dilakukan secara Illegal (tidak memiliki izin yang sah).

Pertama, persiapan yang dilakukan berupa izin pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai atau bahkan tidak memiliki izin/lisensi. **Kedua**, dalam pelaksanaan penebangan pohon (*Logging*) dan lokasi pelaksanaan tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. **Ketiga**, proses pendistribusian atau pengangkutan barang tentu tidak memiliki izin karena ketidakcakapan status kelegalan kayu. **Keempat** pemanfaatan dan pengelolaan digolongkan tindakan illegal karena produk yang diolah merupakan barang yang diseludupkan dan tidak memiliki dokumen kelegalan.

Dapat dikatakan terorganisir karena dalam pratiknya serangkaian tindak kejahatan tersebut tentu memerlukan kontribusi atau kerja sama dari beberapa pihak mulai dari proses pemotongan hingga pengelolaan dan penjualan. Artinya tindak pidana pembalakan liar merupakan suatu kejahatan yang besar dan sangat merugikan bagi lingkungan dan negara. Bahkan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, menyatakan apabila didapati suatu perbuatan atau perkara terkait perusakan hutan, maka pengajuan perkara tersebut harus didahulukan dari perkara lain agar secepatnya didapatkan penyelesaian.

Pemberantasan *illegal logging* merupakan tanggung jawab semua pihak yang melibatkan Lembaga eksekutif, sesuai Amanat Inpres No. 4 Tahun 2005 memerintahkan Departemen Kehutanan/Menteri kehutanan mempunyai tugas:

- a. Meningkatkan penegakan hukum bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif dan yustisi.
- b. Menetapkan dan memberikan intensif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di Kawasan hutan dan peredarannya.
- c. Mengusulkan pada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara illegal di dalam Kawasan hutan dan peredarannya³¹³.

Semua tugas-tugas yang diamanatkan oleh Inpres No. 4 Tahun 2005 secara proaktif telah dan terus dilakukan dalam bentuk kordinasi antar Lembaga negara dan instansi pemerintah/non pemerintah terkait, yang masih berlanjut sampai sekarang. Tingginya kompleksitas permasalahan pemberantasan *illegal logging*, memerlukan dukungan dan kemauan politik dari seluruh komponen bangsa, khususnya dari pimpinan tertinggi negara dan adanya komitmen serta Kerjasama yang solid antar instansi teknis, penegak hukum, keamanan dan peradilan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen Masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

1. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada Kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

³¹³H. Ms. Kaban, *Kebijakan Pemberantasan Illegal logging*, Jurnal Edisi Kepolisian 06 Bandung 7 Januari – Maret Tahun 2006, Halaman. 14.

2. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990)³¹⁴.

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa Permasalahan yang muncul diantaranya:

1. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.
2. UU No.23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan
3. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional, regional dan nasional³¹⁵.

Dilihat dari penegakan hukum pidana di bidang *Illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan;
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang;
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yg meliputi faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya³¹⁶.
4. Kejahatan lingkungan oleh kongres PBB Ke-5 /1975 di Jenewa mengenai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders*,

³¹⁴Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum* Vol XXVI No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, Halaman. 594.

³¹⁵*Ibid.*, halaman, 595.

³¹⁶*Ibid.*,

yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes dan white collar crime*³¹⁷.

Dilihat dari kebijakan kondisi penegakan hukum (*law enforcement*), penyebab maraknya kejahatan Lingkungan Hidup:

1. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak memihak kepentingan lingkungan.
2. Mafia hukum.
3. Sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal.
4. Belum adanya kesamaan persepsi diantara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan.
5. Rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
6. Tidak netralnya lembaga peradilan.
7. Belum adanya sinkronisasi, keserempakan dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana³¹⁸.

Faktor meningkatnya kejahatan di bidang lingkungan antara lain disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu;

1. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional dan nasional tidak memperhatikan/mengabaikan faktor lingkungan.
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun yang akan datang.
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan.

³¹⁷*Ibid.*, halaman 596,.

³¹⁸*Ibid.*,

4. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor ±faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif utk menghindarinya tidak pernah dilakukan.

Penegakan hukum pidana di bidang *illegal logging* bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik. Faktanya pemerintah terkesan seolah-olah giat memberantas *illegal logging*, sementara pengadilan justru giat membebaskannya. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia belum memasukkan nilai/prinsip seperti pada yurisprudensi Philipina. Hambatannya, sistem hukum Indonesia masih tetap terkait dengan pola gugatan dengan kerugian yang sudah riil. Kerugian dimasa depan belum bisa diterapkan secara riil, karena itu kerugian yang belum terjadi, masih merupakan masalah hukum di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu (1) Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan, (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi lingkungan, dan (3) Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas, kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional ,regional dan nasional.

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga

mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia.

Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Dampak lain : Hilangnya paru-paru Indonesia dan dunia, Pemanasan global, akan diikuti perubahan iklim seperti naiknya curah hujan di beberapa belahan bumi yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, tetapi sebaliknya di belahan bumi lainnya mengalami kekeringan berkepanjangan, Upaya Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi).

Upaya penanggulannya ada 2 pendekatan yaitu Pertama : *Ius Constituendum* adalah dengan Menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang luar biasa tidak hanya nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, dunia tempat kita berpijak, harta benda dan kesejahteraan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, Bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu. Kedua : *Ius Constituendum* yaitu : 1) Masalah Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal tersendiri dalam Konstitusi UUD 1945, 2) Kedudukannya lebih tinggi dengan daya paksa yang mengikat

untuk umum, 3) Setiap produk UU yang dibuat Parlemen dpt dikontrol karena harus tunduk pada norma Konstitusi, dan disarankan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan segala upaya untuk melakukan koordinasi dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Akan tetapi masih kurangnya sosialisasi dan kerjasama yang dibangun bersama masyarakat, sehingga masih kurang rasa kepercayaan dan rasa tidak ingin tahu mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan faktor yang berasal dari internal maupun eksternal, seharusnya memberikan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar supaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan kepolisian dapat berjalan dengan baik serta tingkat kejahatan dimasyarakat dapat berkurang.

Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disebut UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan;
- c. Piagam HAM dalam TAP MPR 1998 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia mendapatkan hak asasi secara mutlak dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 yang berisi tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

- e. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 3 menyatakan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat³¹⁹.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan yang sudah terjadi di Indonesia semakin marak setiap tahunnya. Hal yang menyebabkan diantaranya adanya kebakaran hutan, *illegal logging*. *Illegal logging* ini merupakan penyebab terbesar sehingga terjadinya hutan yang banyak rusak di Indonesia³²⁰. Pembakaran hutan secara liar menyebabkan banyaknya kerugian yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Makna *illegal logging* itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut:

1. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
2. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
3. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat³²¹.

³¹⁹Milla Mudzalifah, Puti Priyana, Implikasi Regulasi Tindak Pidana *Illegal logging* Terhadap kelestarian lingkungan hidup ditinjau dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, 2020, JUDIKASI : *Jurnal Ilmu Hukum*, P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Halaman. 141-154.

³²⁰Fadliah, "Problematika Penanganan Illegal Logging". *Jurnal Legalitas*, Volume 2, Nomor.1, Februari 2009, halaman.8

³²¹Milla Mudzalifah, Puti Priyana, *Loc. Cit.*

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik POLRI maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*). *Illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat di bandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.

Ketentuan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. *Illegal logging* mengakibatkan dampak kerugian yang sangat besar. Selain itu juga akan mengakibatkan kerusakan ekosistem menjadi rusak ataupun terganggu akibat perbuatan pembalakan liar ini, kegiatan pembalakan liar diancam dengan sanksi pidana kurungan sekurang- kurangnya 10 sampai 15 tahun, serta sanksi administratifnya Rp. 10-15 Milyar tertuang dalam pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tidak hanya itu pembalakan liar ini juga akan semakin luas pembahasannya apabila dikaitkan dengan tindakan perambahan hutan yang juga dilakukan secara ilegal. Dua kegiatan ini dapat dikatakan dengan istilah Penjarahan terhadap Hutan.

Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian dan upaya perlindungan terhadap alam Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum akan memberikan implikasi pada suatu system sosial. Regulasi pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar merupakan Upaya pemerintah terhadap lingkungan dan alam. Adapun pertanggungjawababan yang harus ditanggung oleh tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan hukum pidana yaitu:

1. Penangkapan dan Penggeledahan

Untuk penggeledahan dan Penangkapan para pelaku tindak pidana *illegal* tidak jauh dari peran para perhutani. Peran seorang perhutani itu sendiri pada dasarnya memiliki fungsi kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. dan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* maka ketiga fungsi tersebut masuk kedalam program KPH perhutani itu sendiri karena tidak secara langsung dengan adanya tindak pidana *illegal logging* sama juga dapat merusak kelola produksi, lingkungan, dan sosial. Penangkapan ataupun penggeledahan para pelaku *illegal logging* memanglah perlu dilakukan oleh orang-orang tertentu. karena jangan sampai para pelaku *illegal logging* ini mengetahui bahwa dirinya sedang dicurigai, makanya pelaku tersebut bisa melarikan diri dari tempat persembunyiannya.

2. Pemanggilan dan Penahanan

Pada saat proses pertama (penggeledahan dan penangkapan) maka melangkahlah ke proses selanjutnya, yaitu penahanan tersangka tindak pidana *illegal logging*, pada konsep penahanan ini dapat digunakan penyidik agar dapat memudahkan untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dengan dasar adanya kekhawatiran dari para aparat penyidik yang menemukan pelaku hendak melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ataupun para pelaku yang diduga ini melakukan tindakan *illegal logging* untuk yang kedua kalinya. Pada proses penahanan ini dilakukan pada para pelaku *illegal logging* ini bertujuan agar bisa mendapatkan keterangan dari tersangka terkait tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku

itu sendiri. Terkait dengan masa penahanan pelaku tindak pidana *illegal logging* diatur di dalam ketentuan Pasal 24 KUHAP yaitu selama 20 hari yang apabila kepentingan pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (40 hari).

3. Penyitaan

Penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian terlebih dahulu karena pada umumnya pada tindak pidana *illegal logging* penyitaan terhadap barang atau benda itu..dilakukan karena tertangkap tangan sedang bertransaksi hasil *illegal loggingnya* tersebut. Setelah dilakukan penyitaan barang bukti yang berupa kayu hasil *illegal logging* dan biasanya beserta alat-alatnya baru kemudian penyidik melaporkan penyitaan yang telah dilakukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam rangka pembuktian terhadap suatu kejadian dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Saksi-saksi. Saksi-saksi yang diperlukan keaktifan dari masyarakat untuk mempermudah proses penyidikan.
- b. Pemeriksaan Ahli. Menurut Basuki Rakmad, keterangan ahli digunakan supaya penyidik mengetahui tentang bentuk tindak *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Pemeriksaan tersangka. keterangan tersangka ini merupakan keterangan kunci di dalam proses penegakan hukum yang dilakukan karena dalam hal ini pelaku lah yang mengetahui bagaimana tindak

pidana dilakukan dan apa yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging*.

5. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Berkaitan dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ini, diketahui bahwa apabila penyerahan tersangka tindak pidana *illegal logging* kepada Jaksa Penuntut Umum di dalam proses penyidikan telah selesai oleh penyidik atau setelah penuntut umum menyatakan apabila hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah lengkap/ P21. Sementara itu di dalam waktu 14 hari Jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berkas belum lengkap maka dikembalikan kepada Kepolisian untuk dilengkapi yang dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 110 KUHAP.

Hal ini terdapat pengecualian lain sesuai dengan UU No.15 Tahun 2013 Pasal39 yang rumusan pasalnya bahwa “untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- a. Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- c. Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- d. Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- e. Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.”

6. Tahap Penuntutan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai pidana yaitu di dalam pasal 82 hingga Pasal 109. Yang kemudian untuk selanjutnya turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada tersangka dan penasehat hukum dan penyidik. Kemudian surat pelimpahan perkara tersebut juga disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk meminta Pengadilan Negeri menentukan hari sidangnya.

7. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan mulai ketika suatu perkara pidana telah diselesai dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum, maka setelah itu perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Yang kemudian untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah

3 orang. Atau sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2013 Pasal 53 dapat menunjuk hakim ad hoc. Proses pemeriksaan persidangan kemudian diteruskan dengan proses pembuktian. Pembuktian disini akan didasarkan kepada alat bukti yang ada dan disertai dengan adanya suatu keyakinan hakim atas fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa tindak pidana *illegal logging* yaitu yang memberatkan adalah tindakan mencuri atau mengeksploitasi hutan secara illegal yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sangat giat untuk melestarikan hutan dan melindungi hutan, yang meringankan adalah pelaku biasanya adalah warga sekitar yang kebutuhan ekonominya sangat tergantung dengan kekayaan hutan tersebut, dan juga biasanya pelaku mengakui perbuatan yang telah melakukan tindak pidana *illegal logging*.

8. Pelaksanaan

Putusan Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selalu berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem alam dan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain bahwa suatu kebijakan hukum akan berimplikasi pada tujuan yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Diantara kebijakan hukum tersebut adalah berkenaan hukum pidana lingkungan yang menjadi salah satu substansi dalam perlindungan hukum lingkungan. Segala

upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjadi lingkungan diantaranya adalah :

1. Melakukan Reboisasi pada kawasan hutan yang mengalami kegundulan hutan.
2. Melakukan konsep penyeleksian dalam memilih kayu, untuk kayu yang ingin ditebang perlu diperhatikan agar semua pohon tidak ditebang sewenang-wenangnya saja.
3. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat setempat agar dapat berpartisipasi dalam melakukan manipulasi lingkungan serta bekerjasama dalam hal merawat dan menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
4. Pemerintah senantiasa selalu berkomunikasi dengan jajarannya agar hutan tetap intensif. Agar kebutuhan kayu bisa terpenuhi tanpa adanya kerusakan ataupun kerugian akibat terjadinya *illegal logging*. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
5. Melakukan penjagaan setiap pos-pos tempat penarikan retribusi agar tindak pidana *illegal logging* ini bisa diketahui ataupun tindak pidana tersebut tidak ada peluang dalam hal melakukan penebangan hutan secara liar.
6. Patroli hutan secara rutin oleh pihak perhutani disini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak Perhutani. Akan tetapi patroli yang dilakukan tidak memiliki jadwal yang terstruktur dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya

banyak celah oleh warga sekitar untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* oleh Masyarakat atau suatu oknum yang tidak bertanggung jawab.

7. Sosialisasi kepada Masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan agar tidak dilakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging*.

Orang yang melakukan tindak pidana *illegal logging* ini merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran pendek tanpa memikirkan dampak ataupun pengaruh yang akan muncul jika dilakukannya *illegal logging* ataupun penebangan pohon hutan secara liar. Dampak *illegal logging* sangatlah merugikan masyarakat selain dapat menimbulkan bencana alam, tetapi juga akan menimbulkan bencana dalam krisis kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi illegal mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di dunia sangatlah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, pembalakan liar ini sudah sering sekali terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu untuk para tindak pidana *illegal logging* ini patutlah mendapat sanksi serta mempertanggung jawabkan atas tindakan yang dilakukan atas dasar keegoisan sendiri. Sedangkan untuk para pemerintah agar senantiasa harus memiliki ketegasan hukum, dalam penindakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Selain pemerintah yang harus senantiasa memiliki kebijakan dalam hal memberikan keputusan, peran

masyarakat dalam melindungi lingkungan juga harus ditingkatkan dengan bersinergi dengan kebijakan pemerintah.

C. Konsep Ideal Pengaturan Sanksi Tindak Pidana *Illegal logging* Berdasarkan Nilai Pancasila

Bertitik tolak dari Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang merupakan kaidah dasar dalam melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia, ketentuan tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan menyeluruh yang mencakup segenap komponen sumber daya manusianya, sumber daya alam hayati dan non-hayati dengan segenap ekosistemnya, maupun sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan cagar budaya.

Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya menyebutkan sebagai berikut, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pembangunan berkelanjutan, yang perlu diperhatikan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya. Mengingat masalah lingkungan saling memiliki keterkaitan, maka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan tiga hal yang harus

dipenuhi yakni ekonomi, sosial budaya dan ekologi³²². Ketiga aspek tersebut harus saling terkait dan saling mendukung agar pembangunan yang dilakukan dapat menumbuhkan perekonomian tanpa menimbulkan banyak kerusakan lingkungan hidup, sehingga hasil generasi sekarang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam pembangunan dengan berdasarkan prinsip dan asas kepastian hukum yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila pun merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia, yang sangat erat dengan implementasi dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa, negara harus memberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negaranya, dalam lingkungan yang bersih, sehat, dan terjamin kehidupan warga negara tersebut berlanjut dari generasi ke generasi. Karena prinsip kepastian hukum tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan diri manusia serta kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan.

Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya terimplementasi dalam pembangunan lingkungan hidup, sumber daya alam dan pertanahan, yaitu antara lain:

1. Memastikan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Pengelolaan dan pengaturan keberadaan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Menghadirkan negara sebagai representasi pemilik yang dapat mendayagunakan koperasi, badan-badan usaha milik negara maupun daerah untuk pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

³²² Burhanuddin. "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", Jurnal EduTech 2, no. 1 (2016): 15.

dalamnya. Pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan melibatkan, baik pihak swasta nasional maupun asing dapat dilakukan dengan tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia;

3. Memastikan keselarasan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup. Negara wajib melakukan harmonisasi antara kepentingan lingkungan hidup – kepentingan ekonomi – dan kepentingan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta menghormati eksistensi masyarakat, pengetahuan dan kearifan lokal;
4. Menjamin terpenuhinya hak fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan dirinya berkesempatan mengembangkan diri dalam kehidupan diri sendiri, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Negara wajib mengatur pemenuhan hak sekaligus kewajiban atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganegara demi kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
5. Negara menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk menerima dan menempati tanah-air Indonesia bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya;
6. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti atau adanya ancaman kerusakan

lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;

7. Menjaga kelestarian tingkat keragaman hayati di Indonesia yang dapat memberi kegunaan bagi ketersediaan bahan-bahan obat-obatan yang berguna bagi umat manusia di dunia;
8. Mengarahkan Kebijakan pertanahan pada pembatasan penguasaan luas pertanahan baik secara maksimum sehingga keadilan dapat diwujudkan sesuai amanat konstitusi, dan penguasaan lahan untuk kegiatan ekonomi dalam skala besar harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut baik dalam bentuk koperasi, Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lain;
9. Mengutamakan penggunaan lahan tanah sebagai basis usaha pertanian yang harus diutamakan penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan koperasi;
10. Menyusun peraturan perundang-undangan pertanahan yang menjadi landasan kuat terciptanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan pembuktian sertifikat tanah yang sah;
11. Menegaskan pengakuan negara, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan keberadaan hak ulayat, dalam rangka mewujudkan keadilan

sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³²³.

Nilai-nilai tersebut di atas, menurut Penulis wajib menjadi landasan dalam rangka menentukan arah kebijakan yang oleh Negara berkaitan dengan upaya pengaturan sanksi atas tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Indonesia.

Banyaknya kasus tindak pidana *illegal logging* tentu wajib diikuti dengan penentuan upaya guna dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi *illegal logging*, yaitu sebagai berikut:

1. Penanaman kembali hutan yang gundul (Reboisasi);
2. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
3. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena bisa diprediksi.
5. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus merusak habitat hutan alam yang masih baik³²⁴.

Pencegahan *illegal logging* tidak akan berhenti sebelum habisnya pohon-pohon, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan (*preventif*³²⁵) dan

³²³ Materi Dasar PIP, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP, 2020.

³²⁴Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum* Vol Xxvi, No. 2, Agustus 2011, Fakultas Hukum Unissula, Halaman. 604.

³²⁵*Preventif* Merupakan Tindakan Yang Berorientasi Rencana Jangka Panjang Yang Sifatnya Strategis Dan Harus Cepat Dilaksanakan. Beberapa Diantaranya Yakni Pembangunan Kelembagaan (*Capacity Building*) Yang Menyangkut Perangkat Lunak, Keras Dan Sdm Termasuk Pemberian *Reward And Punishment*, Pemberdayaan Masyarakat Seperti Pemberian Akses Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Agar Masyarakat Dapat Ikut Menjaga Hutan Dan Merasa Memiliki, Termasuk Pendekatan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Lebih Bertanggung Jawab Terhadap Kelestarian Hutan, Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Seperti Menciptakan Pekerjaan Dengan Tingkat Upah/ Pendapatan Yang Melebihi Upah Menebang Kayu Liar : Misalnya Upah Bekerja Di Kebun Kelapa Sawit Diusahakan Lebih Tinggi/Sama Dengan Menebang Kayu Liar, Pemberian Saham Dan Sebagainya, Peningkatan Dukungan Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Profesionalisme Sdm, Pemberian Insentif Bagi Masyarakat Yang Dapat Memberikan Informasi Yang Menjadikan Pelaku Dapat Ditangkap, Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat, Valuasi Dan Review Peraturan Dan Perundang-Undangan, . Perbaikan Mekanisme Pelelangan Kayu Hasil Tangkapan Datau Temuan. Relokasi Fungsi Kawasan Hutan

penanggulangan (*represif*³²⁶) dan upaya monitoring (*deteksi*³²⁷). Upaya penanggulangan *Illegal logging* ada 2 pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. *Ius Constituendum* adalah dengan Menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang luar biasa tidak hanya nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, dunia tempat kita berpijak, harta benda dan kesejahteraan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu.
2. *Ius Constituendum* adalah dengan Masalah Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal tersendiri dalam Konstitusi UUD 1945, Kedudukannya lebih tinggi dengan daya paksa yang mengikat umum, Setiap produk UU yg dibuat Parlemen dapat dikontrol karena harus tunduk pada norma Konstitusi³²⁸.

Penindakan untuk mengurangi *case* tindak pidana *illegal logging* dibutuhkan peran masyarakat agar terlindungi perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Hakikat peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat terwujud dalam bentuk yang dijelaskan dalam Pasal 70 UU No. 32 Tahun 2009 yaitu : (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Peran masyarakat dapat berupa: pengawasan sosial,

Dengan Lebih Rasional. Lihat Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan Liar Illegal logging Sebuah Bencana Bagi Duniakehutanan Indonesia Yang Kunjung Selesai*, Ipb, Bogor, 2009, Halaman. 14-15.

³²⁶*Represif* Merupakan Tindakan Penegakan Hukum Mulai Dari Penyelidikan, Penyidikan Sampai Ke Pengadilan. Untuk Itu Harus Ada Kesamaan Persepsi Antara Masing-Masing Unsur Penegak Hukum Yaitu Penyidik (Polri Dan Ppns), Jaksa Penuntut Dan Hakim. Karena Besarnya Permasalahan *Illegal logging*, Tindakan Represif Harus Mampu Menimbulkan Efek Jera Sehingga Pemberian Sanksi Hukum Harus Tepat. Lihat, *Ibid.*,

³²⁷Deteksi Terhadap Adanya Kegiatan Penebangan Liar Dapat Dilakukan Melalui Kegiatan- Kegiatan Yakni Sebagai Berikut: Deteksi Secara Makro, Misalnya Melalui Potret Udara Sehingga Diketahui Adanya Indikator Penebangan Liar Seperti Jalur *Logging*, *Base Camp*, *Ground Checking Dan Patroli*, Melakukan *Timber Tracking*, Menerima Dan Menindaklanjuti Adanya Informasi Yang Datang Dari Masyarakat, Pemeriksaan Dokumen (Ijin, Angkutan Dan Laporan) Perlu Lebih Intensif, Lihat *Ibid.*,

³²⁸Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, *Op., Cit.*, Halaman. 608.

pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan / atau penyampaian informasi dan / atau laporan. (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup³²⁹.

Peran serta masyarakat menjadi penting, karena peran serta masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi, yang salah satu prasyarat utamanya adalah adanya asas keterbukaan dan transparansi dengan 5 (lima) unsur utama (agar asas tersebut terpenuhi), yakni: Hak untuk mengetahui, Hak untuk memikirkan, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan agar memenuhi asas kesamaan atau seimbang. Muladi mengatakan bahwa syarat-syarat penggunaan saksi pidana secara optimal harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuantujuan pidana.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

³²⁹M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2006, Halaman. 53.

6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari saksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*Corporate Liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum, melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus (tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*)³³⁰).

Menurut Barda Nawawi Arief, pakar ilmu pidana, dikatakan bahwa terdapat pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang ataupun korporasi, diantaranya :

- a. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam macam kejahatan yang mungkin tumbul diberbagai bidang.
- b. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan "*The Crisis Of Over Criminal Law*" (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP. Hoefnagels, Karl. O. Christiansen, J. Andenaes, Mc. Grath WT dan W. Clifford.
- c. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa "pidana" maupun "tindakan" yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri³³¹.

³³⁰Muhammad Ansori Lubis, Muhammad Siddiq, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, *Op., Cit.*, Halaman. 42.

³³¹*Ibid.*, Halaman. 47-48.

Tindak pidana bidang kehutanan yang terdapat dalam Undang-Undang No.

41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pelakunya dapat ditahan yaitu:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	
<p>a. Dengan Sengaja melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka (Pasal 38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6));</p> <p>b. Dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (Pasal 50 (1)), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (1));</p> <p>c. Dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan yang dilakukan oleh Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu (Pasal 50 ayat (2)), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (1));</p> <p>d. Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (Pasal 50 (3) huruf a), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar</p>	<p>- Penambangan terbuka</p> <p>- Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan</p> <p>- Kegiatan menimbulkan kerusakan hutan</p> <p>- Mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah</p>

<p>rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>e. Dengan sengaja merambah kawasan hutan (Pasal 50 (3) huruf b), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>f. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai(Pasal 50 (3) huruf c), diancam diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 (2));</p> <p>g. Dengan Sengaja membakar Hutan (Pasal 50 (3) huruf d) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (3));</p> <p>h. Karena kelalaiannya membakar Hutan (Pasal 50 (3) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). (Pasal 78 ayat (4));</p> <p>i. Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Merambah kawasan hutan - Melakukan penebangan pohon - Membakar hutan - Kelalaian hutan - Menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa memiliki izin dari pejabat
--	---

<p>memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (Pasal 50 (3) huruf e), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5))</p> <p>j. Dengan Sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 50 (3) huruf f), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (5));</p> <p>k. Dengan Sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; (Pasal 50 (3) huruf g), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (6));</p> <p>l. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (Pasal 50 (3) huruf H), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (7));</p> <p>m. Dengan Sengaja membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan,</p>	<p>yang berwenang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima, membeli, menjual, menukar, menyimpan hasil hutan yang diambil secara tidak sah - Eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang tanpa izin Menteri - Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan - Membawa alat berat untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
---	---

<p>tanpa izin pejabat yang berwenang; (Pasal 50 (3) huruf j) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (Pasal 78 ayat (9)).</p>	
---	--

Sumber : Muhammad Ansori Lubis, Muhammad Siddiq, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, *JURNAL RECTUM*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 25-65, Universitas Darma Agung, Medan, 2021, Halaman. 49-51.

Berdasarkan Penjelasan di atas tersebut, sebagai bentuk tindak pidana yang terdapat dalam unsur pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Menurut Penulis, masih banyaknya kelemahan hukum yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Contoh sehari-hari dalam penerapannya banyaknya masyarakat yang melakukan kriminalisasi terdapat sumber daya alam khususnya kehutanan tidak dijerat pidana dan kebijakan pemerintah yang selalu melegalkan izin penambangan terbuka yang dilakukan korporasi.

Secara teoritis berkaitan dengan pembedaan, diketahui bahwa dalam hukum pidana klasik pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pembedaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan. Di dalam

perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk sanksi.

Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.

Dengan disandarkan pada perkembangan pembedaan pada hukum pidana modern tersebut, maka menurut Penulis sudah seharusnya pengaturan sanksi yang diterapkan bagi para pelaku tindak pidana *illegal logging* khususnya terhadap pelaku korporasi, tidak lagi disandarkan hanya pada pidana penjara dan denda, tetapi perlu dilakukan dengan dilandaskan pada penggunaan *double track system* yaitu selain didasarkan pada pidana penjara dan denda juga diikuti dengan adanya pidana tindakan yang bertujuan guna memulihkan kondisi lingkungan yang telah dirusak akibat adanya tindak pidana *illegal logging* yang telah dilakukan tersebut.

Penerapan pidana tindakan ini menurut Penulis akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dijadikan sebagai landasan dalam cerminan kehidupan bernegara dalam melihat permasalahan lingkungan termasuk berkaitan dengan

tindakan pengaturan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* ini, yaitu dalam hal ini sejalan dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu dalam hal ini Nilai Ketuhanan (sila ke-1), Nilai kemanusiaan (sila ke-2) dan Nilai Keadilan Sosial (Sila ke-5). Pengakuan bahwa lingkungan hidup berikut sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan wujud anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian menjadi perlekatan nilai hak yang melekat pada setiap manusia untuk dipergunakan dalam pemanfaatan secara bersama bagi seluruh umat manusia ini, maka tentunya penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana *illegal logging* yang diikuti dengan penjatuhan sanksi tindakan dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan akibat tindak pidana *illegal logging* tersebut menurut Penulis merupakan upaya guna mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Disisi yang lain, penerapan pengaturan sanksi tindak pidana *illegal logging* yang didasarkan pada *double track system* yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tetapi juga diikuti dengan pidana tindakan, maka jelas akan memberikan upaya pemenuhan terhadap keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam penindakan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Pemenuhan keadilan korektif yang dilandaskan pada tujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang dikemudian hari, tentu akan dapat terpenuhi ketika pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut juga dijatuhkan pidana tindakan guna pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dalam tindakannya untuk melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yaitu dalam hal ini akibat tindak pidana *illegal logging* tersebut maka pidana tindakan

yang dijatuhkan tersebut dimungkinkan akan mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan pidana berulang atas *illegal logging* tersebut. Sedangkan pemenuhan keadilan rehabilitatif pada dasarnya ditekankan pada upaya penjatuhan sanksi yang juga dapat memulihkan pada kondisi yang terdampak dari adanya tindak pidana. Dalam posisi yang demikian inilah kemudian adanya penjatuhan pidana tindakan berupa pemulihan kerusakan lingkungan akibat adanya tindak pidana *illegal logging* yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut jelas akan dapat memenuhi keadilan rehabilitatif dalam penjatuhan sanksi tindakan tersebut. Karenanya, berkaitan dengan pengaturan sanksi yang memenuhi nilai keadilan terhadap tindak pidana *illegal logging* ini, menurut Penulis pengaturan sanksi tidak boleh hanya didasarkan pada pidana penjara dan denda sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga perlu untuk diberikan pengaturan berkaitan dengan adanya penjatuhan sanksi pidana tindakan dalam bentuk pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana *illegal logging* tersebut. Dalam posisi yang demikian ini, maka pelaku khususnya korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal logging* selain dapat dikenakan penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda, dapat juga diikuti dengan penjatuhan pidana tindakan berupa pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana *illegal logging* tersebut.

Dalam perwujudan penerapan pidana tindakan sebagai bagian dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* sebagaimana dikemukakan di atas, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal*

logging harus terintegrasi dalam satu sistem koordinasi yang kuat. Konsep Ideal mengenai Tindak Pidana *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) harus lebih menegakkan hukum dalam menjerat pelaku korporasi, karena Kementerian Lingkungan Hidup menjadi gerbang pertahanan bidang sektor kehutanan untuk memberikan izin kepada pejabat yang terkait dalam *Illegal logging*. Dilihat dari segi regulasi lingkungan hidup lebih maju dikarenakan penggunaan asas *Premium Remedium*, dan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.

Hal yang demikian di atas mengandung arti bahwa Korporasi yang tidak melaksanakan kewajibannya seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pencantuman pertanggungjawaban individu diatur setidaknya dalam Pasal 97-110, pertanggungjawaban jabatan/pejabat publik diatur dalam Pasal 111-12, sedangkan pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu ada pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 119 UUPPLH. Selain penggunaan UU lingkungan penting juga menyertakan UU tindak pidana korupsi dan pencucian uang, modus kejahatan korporasi adalah bagaimana terlihat uang tersebut didapat secara “wajar” dan tentunya berbentuk *liquid* (nyata) sehingga mudah untuk dipindah tangankan. Keterlibatan institusi dan perangkap kedua UU ini sangat dibutuhkan, sedangkan dalam UU kehutanan tidak

menjangkau kejahatan korporasi dan malah banyak aturan yang tidak ada sanksinya (*le imperfecta*)³³².

2. Reformasi birokrasi termasuk juga reformasi rezim perizinan yang represif menjadi rezim perizinan yang partisipatif. Praktik yang berjalan berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam selalu dilakukan dengan pendekatan perizinan, mulai dari sektor kehutanan, sektor kebun dan sektor tambang. Regulasi yang diciptakan oleh negara dalam pengelolaan sumberdaya alam selalu mencantumkan ketentuan pidana pada kegiatan yang tidak berizin, padahal dalam prakteknya ketentuan pidana tersebut sebenarnya hanya menjadi alat negara untuk menakut-nakuti masyarakat yang terikat atas akses kehutanan seperti masyarakat adat dan masyarakat disekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber sumber hutan. Harus ada terobosan bahwa izin harus partisipatif tanpa adanya partisipasi maka pasti timbul diskriminasi dan kriminalisasi.
3. Mendorong adanya peradilan khusus - peradilan ini sangat dibutuhkan ditengah gagalnya lembaga-lembaga peradilan biasa yang sibuk dengan kasus-kasus konvensional. Walaupun kasus sumberdaya alam kehutanan ini tidak baru tetapi analisa dan kapasitas serta pertimbangan hukum para penegak hukum (*law order*) sangat tertinggal. Peradilan khusus dibawah langsung oleh Mahkamah agung diluar 4 (empat) peradilan (umum, PTUN, Agama, Militer) adalah satu solusi dan tantangan dalam rangka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang

³³²Climate Change, *Pertanggungjawaban Korporasi Di Sektor Kehutanan*, Indonesia Corruption Watch ,Jakarta Selatan, 2013, Halaman. 23.

mempengaruhi sumber daya alam di Indonesia. Dalam karakteristik peradilan khusus ini, maka upaya-upaya peningkatan kapasitas hakim misalnya hakim bersertifikasi khusus yang mengerti dan memahami pengaturan khusus berkaitan dengan sumber daya alam ini, setidaknya diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan fungsi pengadilan terhadap kasus-kasus sumberdaya alam yang khususnya melibatkan korporasi.